

Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School Vol. 1 (1), April 2017, 1-12

ISSN 2579-5813 (Online)

http://ojs.umsida.ac.id/index.php/madrosatuna

doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.1206

Review Article

Implementasi Pendidikan Karakter Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Reguler

Amka*

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Article history: Received 10 January 2017; Accepted 24 February 2017; Published 30 April 2017

ABSTRACT

The aim of this paper is to examine the implementation of inclusive character education for Children with Special Needs (ABK) in regular schools. In learning, ABK children have different characters and modalities with normal learners. Therefore, approaches, methods, techniques, and learning tactics need to adjust to the learning needs to be meaningfully and appropriate to the students' ABK. The regulation of the minister of education and culture of the republic of Indonesia Number 70 Year 2009 on Inclusive Education aims to provide the widest opportunity to all learners who have physical, emotional, mental and social abnormalities or have the potential of intelligence and / or special talents to obtain quality education according to their needs and abilities. Inclusive character education can be realized by actualizing the value of the wombs characterized by child-friendly learning. Implementation of inclusive character education in regular schools is characterized by child-friendly learning, empathy, learner-centered learning, and pursuit according to the learning needs of learners. Schools need to assess the needs of learners, complement the ABK-based facilities and infrastructure and accessible child-friendly schools. Thus the curriculum, learning, interaction, and assessment of learning will be tailored to the needs of learners with special needs. This is the true value of the character, the learning that respects the learners.

Keywords: character education; inclusion; ABK

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendidikan karakter inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah reguler. Dalam pembelajaran, anak ABK memiliki karakter dan modalitas berbeda dengan peserta didik normal. Untuk itu, pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan belajar agar bermakna sesuai ke ABK an peserta didik. Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan karakter inklusif dapat diwujudkan dengan mengaktualisasikan nilai rahman-rahim yang ditandai dengan pembelajaran ramah anak. Implementasi pendidikan karakter inklusif pada sekolah reguler ditandai dengan pembelajaran ramah anak, berempati, pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan pembelejaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Sekolah perlu melakukan asesmen identifikasi kebutuhan peserta didik, melengkapi sarpras berbasis ABK dan aksesabilitas sekolah ramah anak. Dengan demikian kurikulum, pembelajaran, interaksi, serta penilaian pembelajaran akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Inilah nilai karakter yang sebenarnya, yaitu pembelajaran yang menghargai peserta didik.

Kata Kunci: pendidikan karakter; inklusi; ABK

HOW TO CITE: Amka, Amka. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Reguler, Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School, Vol. 1 (1). 1-12. doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.1206

PENDAHULUAN

Sekolah inklusi, oleh para pengelola pendidikan, masih dipandang dengan setengah hati. Sedikit sekali lembaga pendidikan yang bersedia mengimplementasikan program pendidikan inklusi dengan berbagai alasan. Padahal, pemerintah telah memasukkan sekolah inklusi ke

Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2017 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

^{*}Email: amka.alaziz@gmail.com

Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School Vol. 1 (1), April 2017, 1-12

ISSN 2579-5813 (*Online*)

http://ojs.umsida.ac.id/index.php/madrosatuna

doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.1206

dalam sistem perundang-undangan. Hal itu bisa dilihat dalam berbagai regulasi diantaranya; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, dan juga diperkuat lagi dengan UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Di dalam regulasi tersebut, telah diamanatkan penyelenggaraan sekolah inklusi.

Kebijakan tentang sekolah inklusi merupakan konsekuensi lanjut dari kebijakan global *Education for All* yang telah dicanangkan UNESCO pada tahun 1990. Dengan adanya pendidikan inklusi, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Konsep sekolah inklusi tidak lagi membeda-bedakan kondisi peserta didik; baik yang berkenaan dengan kondisi fisik, intelektualitas, sosial, emosional, linguistik, etnisitas, agama, jender, kecakapan ataupun yang lainya. Konsepnya, pelayanan pendidikan untuk semua manusia. Filsafat dan nilai pendidikan humanis menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan demikian, tidak ada diskriminasi terhadap peserta didik yang tergolong kedalam anak berkubutuhan khusus. Anak yang autis, hiperaktif, down syndrome, atau yang berkbtuhan lain, semua dapat terintegrasi ke dalam kelas reguler pada setiap jenjang pendidikan. Dalam memberi layanan pendidikan, lembaga pendidikan tidak boleh lagi melihat latar belakang peserta didiknya; baik berkenaan dengan kemampuan intelektualitas akademiknya, kelemahan fisiknya, maupun mentalitas dan emosi.

Dengan menyatukan ke dalam ruang kelas yang sama, akan memberikan pengertian kepada peserta didik bahwa dalam kehidupan akan ditemuai banyak sekali perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu hendaknya tidak dijadikan sebagai hambatan, melainkan sebuah kenyataan yang harus dihadapi dan dihormati. Itulah realitas kehidupan yang harus dialami bersama. Kondisi dan situasi pembelajaran yang majemuk ini dapat menjadi media pendidikan karakter yang sangat efektif bagi semua peserta didik. Rasa empati, simpati, peduli, serta kesadaran diri akan muncul dalam setting pembelajaran model ini.

Dalam implementasinya pendidikan karakter inklusi di sekolah regular masih menghadapi berbagai masalah yang perlu didiskusikan dalam forum ilmiah. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini; 1) Bagaimana konsep pendidikan karakter inklusi bagi anak

berkebutuhan khusus di sekolah reguler?, 2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran karakter inklusi di sekolah reguler?

Tujuan makalah ini untuk mengetahui dan mendiskusikan malalui forum ilmiah tentang konsep pendidikan karakter inklusi bagi anak berkebutuhan khusus dan pelaksanaan pembelajaran karakter inklusi di sekolah regular. Kajian ini dilakukan dengan menelaah referensi dan konteks praksis pendidikan di masyarakat.

PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Karakter Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk pola sifat atau karakter mulai dari usia dini, agar karakter baik tersebut tertanam dan mengakar pada jiwa anak. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, akan tetapi lebih berorientasi pada proses pembinaan potensi yang ada dalam diri anak, dikembangkan melalui pembiasaan sifat-sifat baik yaitu berupa pengajaran nilai-nilai karakter yang baik. Dalam pendidikan karakter, setiap individu dilatih agar tetap dapat memelihara sifat baik dalam diri (fitrah) sehingga karakter tersebut akan melekat kuat dengan latihan melalui pendidikan sehingga akan terbentuk akhlakul karimah.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, substansi pendidikan karakter telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal 1 UU tersebut dinyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa (Sumber: Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025).

Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School Vol. 1 (1), April 2017, 1-12

ISSN 2579-5813 (Online)

 $\underline{http:/\!/ojs.umsida.ac.id/index.php/madrosatuna}$

doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.1206

Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional, yang diantaranya melalui jalur pendidikan. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dimana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu "Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila."

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional --UUSPN). Dengan demikian, RPJPN dan UUSPN merupakan landasan yang kokoh untuk melaksanakan secara operasional pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai prioritas program Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter (Amka, 2016:70)

Terbitnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti juga menjadi penguat secara yuridis tentang pendidikan karakter di sekolah. Dalam permendikbu ini dinyatakan bahwa pendidikan karakter seharusnya menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau orang tua. Penguatan pendidikan karakterdilakukan dengan penumbuhan budi pekerti melalui kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah.

Doni Koesoema (2010: 116) menyatakan bahwa pendidikan karakter yang diterapkan dalam lembaga pedidikan bisa menjadi salah satu sarana pemanusiaan dan pembudayaan. Pendidikan seharusnya menciptakan sebuah lingkungan hidup yang menghargai hidup manusia, menghargai keutuhan dan keunikan ciptaan, serta menghasilkan

sosok pribadi yang memiliki kemampuaan intelektual dan moral yang seimbang sehingga masyarakat akan menjadi semakin manusiawi. Seperti halnya pendidikan karakter inklusi yang diterapkan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Keberadaan peserta didik di kelas inklusi menambah keragaman perbedaan individual. Melalui keragaman yang ada, dapat ditanamkan nilai -nilai karakter seperti kasih sayang, kerjasama,saling menghargai, dan rasa percaya diri kepada peserta didik.

Hal senada juga diungkapkan oleh Norman Kunc (David Smith, 2006: 396) bahwa inklusi sebagai suatu persoalan tentang nilai-nilai. Melalui pendidikan inklusi dapat ditanamkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa, salah satu nilai yang ditanamkan adalah menghargai perbedaan dalam masyarakat manusia. Hargio Santoso (2012: 24) juga menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah hak asasi dan ini merupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial.

Implementasi pendidikan karakter inklusi di sekolah reguler tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan di sekolah inklusi. Perbedaannya terletak pada keberadaan siswa berkebutuhan khusus di kelas tersebut dan cara guru dalam menanamkan nilai -nilai karakter kepada semua siswa. Pelaksanaan pendidikan karakter inklusi dikelas reguler menekankan pada peduli, kerja sama, menghargai perbedaan,saling menghormati, dan empati. Selain itu dapat ditanamkan nilai karakter yang lainnya seperti religius, jujur, tanggung jawab dan lain sebagainya.

Dalam menanamkan nilai -nilai kebaikan tersebut, guru perlu memperhatikan unsur -unsur terbentuknya karakter. Doni Koesoema (2011: 138) menyatakan bahwa kelas merupakan locus educations utama bagi praktik pendidikan karakter inklusi di sekolah reguler. Kelas yang dimaksud di sini bukan terutama bangunan fisik (ruangan atau gedung), melainkan lebih pada corak relasi yang terjadi antara guru dengan siswa dalam proses pendidikan. Hubungan guru dan siswa lebih menentukan makna keberadaan sebuah kelas dan bukan terutama kondisi fisiknya. Relasi yang terjadi di dalam kelas adalah relasi antara guru dengan siswa, dan relasi antarsiswa. Inilah konsep kelas pendidikan yang hakiki. Makna kelas dalam pendidikan karakter inklusi tidak semata ruang bangun, tetapi alam dan lingkungan menjadi kelas. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun semua warga sekolah tetap belajar.

Merujuk pada Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat

Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School

Vol. 1 (1), April 2017, 1-12 ISSN 2579-5813 (*Online*)

 $\underline{http:/\!/ojs.umsida.ac.id\!/index.php\!/madrosatuna}$

doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.1206

Istimewa, Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Konsep pendidikan inklusi bertujuan: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Dalam konsep pendidikan inklusi setiap peserta didik berhak mengikuti pendidikan secara pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Peserta didik yang memiliki kelainan terdiri atas: tunanetra, tunarung, tunawicara, tunagrahit, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda.

Konsep pendidikan inklusi adalah menjadikan seluruh manusia adalah pembelajar. Meski dengan modalitas berbeda semua peserta didik memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus tidak bias dipahami anak yang cacat atau tidak memiliki kemampuan, karena anak berkebutuhan khusus bias jadi kemampuan intelektualitas dan emosinya melebihi peserta didik yang regular.

Mengubah cara pandang pendidikan inklusi juga menjadi poin penting yang perlu dikuatkan di masyarakat, terutama pengelola lembaga pendidikan. Konsep education for all memberikan pencerahan awal bagi penyelenggara pendidikan inklusi. Inilah nilai dasar dalam pendidikan yang perlu ditanamkan di masyarakat.

Pembelajaran Karakter Inklusi di Sekolah Reguler

Dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus dengan berbagai spesifikasinya, memiliki modalitas tersendiri, bahkan berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Yang perlu ditegaskan, meski berbeda-beda anak berkebutuhan khusus tetap memiliki modalitas belajar. Layanan pembelajaran yang diberikan oleh manajemen sekolah dan guru seharusnya mengakomodir ragam modalitas yang dimiliki semua peserta didik. Pembelajaran karakter

6

inklusi pun tetap harus diberikan sesuai dengan kekhususan kebutuhan peserta didik yang berada di sekolah regular.

Anak berkebutuhan khusus tidak hanya dilihat dari kekurangan, namun meraka juga memiliki kelebihan, karakteristik, serta bakat tersendiri pada bidang-bidang tertentu. Bahkan sejarah telah mencatat, tak sedikit tokoh-tokoh besar yang justru terlahir dari anak-anak berkebutuhan khusus. Agatha Christie misalnya, meskipun sejak kecil dirinya menderita kesulitan belajar bahasa (disleksia), tapi namanya dikenal banyak orang sebagai penulis kenamaan. Juga Albert Einstein yang dikenal sebagai ahli dibidang fisika, dirinya pernah divonis menyandang Autisme.

Oleh karena itulah, tidak para pendidik tidak perlu merasa takut untuk mengajar anakanak berkebutuhan khusus. Sebab setiap guru- sebagaimana tertuang dalam peraturan Mendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru secara pedagogik haruslah dapat menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual peserta didiknya. Dengan dasar tersebut, pemberian layanan pembelajaran karakter inklusi bagi anak berkebutuan khusus di sekolah regular perlu dikuatkan. Anak berkebutuhan khusus jangan dianggap sebagai anak yang mempunyai kelainan secara berlebihan. Apalagi menganggap anak-anak berkebutuhan khusus itu sebagai beban berat pendidikan. Karena justru sikap apriori guru semacam itulah, yang mengakibatkan potensi yang terkandung dalam diri mereka menjadi terlantarkan. Bukankah tugas guru itu tak sekedar mengajarkan pengetahuan, melainkan pula mendidik setiap peserta didiknya dengan berbagai modalitas yang dimiliki. Disisi lain, seyogyanya sekolah dan madrasah harus sanggup menerima anak-anak berkebutuhan khusus untuk diberikan layanan pendidikan di kelas reguler. Sebab mereka sangat membutuhkan interaksi dengan teman-temanya yang normal. Mereka perlu mendapat kesempatan dan peluang yang sama dengan anak-anak normal dalam layanan pendidikan. Sungguh merupakan sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa, apabila input yang dibawah standar itu dapat diproses oleh lembaga pendidikan menjadi output yang sukses. Pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah regular tidak lagi mempertimbangkan kondisi peserta didiknya, baik yang berkenaan dengan kondisi fisik, intelektualitas, sosial, emosional, linguistik, etnisitas, agama, jender, kecakapan ataupun yang lainya. Pembelajaran karakter di kelas regular perlu diarahkan pada penekanan membangun hubungan antara guru dengan siswa dalam implementasi pendidikan karakter di kelas. Sebagaimana diungkapkan oleh Agus Wibowo (2012: 83) yang menjelaskan bahwa

Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School

Vol. 1 (1), April 2017, 1-12 ISSN 2579-5813 (*Online*)

http://ojs.umsida.ac.id/index.php/madrosatuna

doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.1206

pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara integrasi dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sri Narwanti (2011: 53) menjelaskan bahwa penerapan pembelajaran karakter di sekolah dasar dilakukan pada proses pembelajaran, pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar, kegiatan ko-kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler, serta koordinasi dengan keluarga untuk memantau kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.

Mumpuniarti (2012: 254) menyatakan bahwa penciptaan suatu kondisi akan mendorong peserta didik di sekolah inklusi belajar mengimplementasikan karakter dalam kehidupan sehari -hari. Ada beberapa model yang bervariasi dalam penciptaan kondisi tersebut. Hal ini diperkuat oleh Ajat Sudrajat (2011: 54) yang menyatakan bahwa ada empat cara untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah, yaitu 1) pembelajaran (teaching), 2) keteladanan (modeling), 3) penguatan (reinforcing), dan 4) pembiasaan (habituating).

Pembentukan karakter akan lebih terbentuk ketika dalam proses belajar anak - anak juga belajar bagaimana membangun kerjasama satu sama lain (Doni Koesoema, 2012: 119). Lebih lanjut, Muchlas Samani dan Hariyanto (2013: 162-163) menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif telah mampu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dalam hal:

- 1. Memberikan kesempatan kepada sesama siswa untuk saling berbagi informasi kognitif.
- 2. Memberi motivasi kepada siswa untuk mempelajari bahan pembelajaran dengan lebih baik.
- 3. Meyakinkan siswa untuk mampu membangun pengetahuannya sendiri.
- 4. Memberikan masukan informative
- 5. Mengembangkan keterampilan sosial kelompok yang diperlukan untuk berhasil di luar ruangan bahkan di luar sekolah
- 6. Meningkatkan interaksi positif antar anggota yang berasal dari berbagai kultur yang berbeda serta kelompok sosial ekonomi yang berlainan
- 7. Meningkatkan daya ingat siswa karena dalam pembelajaran kooperatif siswa secara langsung dapat menerapkan kegiatan mengajar siswa yang lain

8. Mengembangkan karakter positif para siswa, misalnya kemandirian, berani mengemukakan pendapat, tanggung jawab, mengambil risiko, terbuka, toleran, menghargai orang lain, dinamis, kritis, kreatif, logis, dan sebagainya

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat dipahami bahwa implementasi pembelajaran karakter inklusi pada kelas reguler dapat dilakukan melalui pembelajaran, keteladanan, penguatan, dan pembiasaan. Pembelajaran karakter inklusi merupakan pembeljaran yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak pada umumnya dalam satu kelas. Keragaman yang ada didalam kelas merupakan cerminan kehidupan yang menampilkan perbedaan individual siswa secara fisik, kemampuan, kebutuhan, dan lain -lain.

Siswa dapat belajar peduli, kerja sama, menghargai perbedaan, saling menghormati, dan empati. Meskipun tidak menutup kemu ngkinan untuk penanaman nilai-nilai karakter yang lain seperti religius, jujur, disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya. Keragaman yang dimiliki peserta didik dalam pembelajaran karakter inklusi menjadi suatu kekuatan sekaligus tantangan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran karakter. Guru menjadi ujung tombak pelaksanaan pembelajaran karakter di dalam kelas. Guru adalah pendidik yang paling sering berinteraksi dengan siswa di dalam kelas, sehingga memegang tanggung jawab besar dalam penanaman nilai-nilai karakter pada siswa. Penanaman nilai-nilai karakter perlu memperhatikan unsur-unsur karakter meliputi pengetahuan, sikap, kemauan, dan kebiasaan.

Dengan demikian, peserta didik berkebutuhan khusus, mulai penderita autis, attention deficit and hyperactive disorder (ADHD), down syndrome (DS), berkesulitan belajar (learning disable), lambat belajar (slow learner), lemah pendengaran (deaf), hingga yang memiliki gangguan motorik kasar akibat brain injured (cerebral palsy), tetap mendapatkan layanan pembelajaran secara maksimal. Konsep pembelajaran berbasis "rahman-rahim" dapat menjadi alternatif untuk digunakan dalam pembelajaran karakter inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di kelas regular. Falsafah bahwa setiap anak berhak untuk mengakses dan mendapatkan pendidikan, setiap anak berhak mendapatkan perhatian, setiap anak berhak berada di lingkungan sosil, dan setiap anak berhak dipandang sama dan tidak ada diskriminasi dalam pendidikan. Dalam konsep Islam, semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah.

Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School Vol. 1 (1), April 2017, 1-12

ISSN 2579-5813 (*Online*)

http://ojs.umsida.ac.id/index.php/madrosatuna

doi: 10.21070/madrosatuna.v1i1.1206

KESIMPULAN

Pendidikan karakter inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah regular perlu

dikuatkan agar terwujud pendidikan untuk semua (Education For All), karena sejatinya

pendidikan adalah hak bagi semua peserta didik. Pendidikan karakter perlu diarahkan untuk

memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan modalitas belajar peserta didik yang sangat

beragam.

Pembelajaran di sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi perlu

disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Asesmen pendidikan harus

didasarkan pada keadilan bagi anak ABK. Tenaga pendidik diharapkan mampu menyiapkan

instrument penilaian sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar

Penilaian Pendidikan.

Implementasi pendidikan karakter inklusi bagi ABK di sekolah regular dapat menjadi

modeling dalam system pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang memfasilitasi seluruh anak

bangsa untuk belajar bersama dengan modalitas yang berbeda. Kemajemukan itulah media

belajar yang bagus untuk menanamkan karakter pada peserta didik.

REFERENSI

Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025.

Koesoema, A. Doni. (2010). Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik anak di Zaman Global,

Jakarta: Grasindo.

Mumpuniarti. (2012). Pembelajaran Nilai Keberagaman dalam Pembentukan Karakter

Siswa di Sekolah Dasar Inklusi, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 2, No. 3, pp. 248-

257.

Narwanti, Sri. (2011). Pendidikan Karakter, Yogyakarta: Grup Relasi inti Media.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang

Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

Smith, J. David. (2006). Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua, Penerjemah: Denis, Ny.

Enrica. Bandung: Penerbit Nuansa.

Santoso, Hargio. (2012). Cara Memahami dan Menididk Anak Berkebutuhan Khusus,

Yogyakarta: Gosyen Publishing.

10

- Sudrajat, Ajat. (2011) Mengapa Pendidikan Karakter, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 1, No. 1, pp. 47-58.
- Samani, Muchlas dan Hariyanto. (2013). Konsep dan Model Pendidikan Karakter, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wibowo, Agus. (2012). Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

